



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan non formal meliputi rencana kebutuhan, pengangkatan, mutasi, promosi, penghargaan, disiplin dan pemberhentian pegawai;
- b. Melaksanakan analisis dan proyeksi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- d. Melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal;
- e. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualifikasi serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan non formal; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 32

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan; dan
- c. Bidang Keolahragaan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 34

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga serta pelayanan administratif.

Pasal 35

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 37

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 38

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Bidang Kepemudaan

Pasal 39

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 40

Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda ;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Bidang Kepemudaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 42

Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. Menyiapkan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Keolahragaan

Pasal 45

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 46

Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Bidang Keolahragaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 48

Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembudayaan olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;

- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan terkait dengan tugas dan fungsinya.